

## BERBASIS ELEKTRONIK – SISTEM PEMERINTAHAN – MANAJEMEN

2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.34, BD.2023, NO.34, LE SETDA KAB.SEMARANG : 119 HLM

### MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu melakukan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk memberikan arah dan landasan kepada semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Manajemen sebagaimana dimaksud diatas maka diperlukan pengaturannya, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Perbup No 62 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ketentuan mengenai manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Bupati, sehingga Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .
  
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 67 Tahun 1958; UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 11 Tahun 2023; Pp No 71 Tahun 2019; Perpres No 95 Tahun 2018; Permendagri No 3 Tahun 2017; Permenkominfo No 8 Tahun 2019; menpanrb No 5 Tahun 2020; menpanrb No 59 Tahun 2020; BSSN No 8 Tahun 2020; permen PPN No 16 Tahun 2020; perkominfo No 1 Tahun 2023; Perda Kabupaten Semarang No 11 Tahun 2017; Perbup Semarang No 28 Tahun 2018; Perbup No 66 Tahun 2020; perbup Semarang No 62 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Manajemen SPBE, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2023.
- Lampiran 5 Halaman.